

**IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMA'AH (LASISMA) DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG
CLURING BANYUWANGI**

Hikmah Nur Izza¹, Indana Almas Azhar²

*Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung
Banyuwangi*

Email: hikmahnurizza8@gmail.com¹, almasazhar900@gmail.com²

Abstract

One of the efforts of BMT NU to prosper the Indonesian economy in the micro-community sphere is by providing assistance in the form of financing Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA), the realization of which is without collateral but implementing a system of Tanggung Renteng. jointly in the perspective of Fiqh Muamalah. This research uses a descriptive qualitative approach to the type of field research. The research location is at KSPPS. BMT NU East Java Cluring Banyuwangi Branch. Selection of informants with purposive sampling. Primary and secondary data sources. Data validity with source triangulation. Data analysis with Miles and Huberman. The results of the Tanggung Renteng system research on LASISMA financing use the kafalah bid-dayn contract which is in accordance with Islamic Civil law, namely Fiqh Muamalah, and the implementation of the Tanggung Renteng system at BMT NU Cluring Branch is applied when there are partners who are late in installments. The conclusion is that the Tanggung Renteng system is applied when there are arrears, as a solution for BMT NU and as a form of ta'awun among fellow members of the LASISMA group.

Keywords: Tanggung Renteng, Layanan Berbasis Jama'ah, Fiqh Muamalah

Abstrak

Salah satu upaya BMT NU untuk mensejahterakan perekonomian Indonesia lingkup masyarakat mikro dengan memberikan bantuan berupa pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) realisasinya tanpa ada jaminan benda tetapi menerapkan sistem tanggung renteng Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah dan sistem tanggung renteng dalam perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian berada di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi. Pemilihan informan dengan purposive sampling. Sumber data primer dan sekunder. Keabsahan data dengan triangulasi sumber. Analisis data dengan Miles and Huberman. Hasil penelitian sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA menggunakan akad kafalah bid-dayn yang sesuai hukum perdata Islam yaitu fiqh muamalah, dan implementasi sistem tanggung renteng di BMT NU Cabang Cluring diterapkan ketika ada mitra yang telat dalam angsuran. Kesimpulan yaitu sistem tanggung renteng diterapkan ketika terjadi tunggakan, sebagai solusi BMT NU dan sebagai bentuk ta'awun antar sesama anggota kelompok LASISMA.

Kata Kunci: Tanggung Renteng, Layanan Berbasis Jama'ah, Fiqh Muamalah

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan fakta yang masih terjadi hingga saat ini di setiap negara, termasuk juga dengan negara Indonesia yang masih terus berbenah dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Masyarakat yang umumnya memiliki penghasilan kecil membutuhkan lembaga yang bisa memberikan pembiayaan untuk modal sebagai upaya untuk membangun dan melancarkan usaha mereka. Keuangan mikro bisa dikatakan sebagai terobosan baru dalam pembangunan ekonomi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mikro yang berpenghasilan rendah serta belum tersentuh oleh produk dan layanan jasa keuangan (pembiayaan). Hadirnya lembaga keuangan mikro memberikan bantuan modal usaha untuk sektor usaha ekonomi kecil dan menengah telah sangat membantu dalam menopang kehidupan usaha-usaha mikro, usaha rumahan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah pada umumnya.

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang berkembang dengan konsep dan spirit keuangan mikro syariah yaitu Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Secara lembaga, payung hukum BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya, peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil. BMT memiliki layanan baru yaitu pembiayaan LASISMA kepanjangan dari Layanan Berbasis Jamaah. Layanan ini memang istilah lain dari keuangan inklusif dan menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2017. Sebagai suatu program, LASISMA ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat kecil dan juga diupayakan sebagai jawaban atas kebuntuan ekonomi masyarakat mikro kecil. LASISMA merupakan produk pembiayaan yang menerapkan sistem tanggung renteng. BMT NU memberlakukan sistem jaminan tanggung renteng bagi setiap anggota kelompok yang menerima pembiayaan.

Perjanjian tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang,

sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka membebaskan. Adapun sistem tanggung renteng menjadi akad dalam bermuamalah antara para anggota kelompok dengan lembaga keuangan BMT. Tanggung renteng dalam hukum perdata Islam yaitu fiqih muamalah dikenal dengan istilah akad *kafalah*. Akad *kafalah* merupakan salah satu contoh dari akad *tabarru'* yaitu tolong menolong, *kafalah* telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Yusuf (12) ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berseru: “kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Kemenag RI, 2023)

Tanggung renteng pada pembiayaan kelompok yaitu menggunakan akad *kafalah* yang mana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11//DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *kafalah*. Akad *kafalah* telah menjadi salah satu produk perbankan dibidang jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kemudian dikuatkan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya sistem tanggung renteng dalam pembiayaan layanan berbasis jamaah menjadikan sebuah wacana yang menarik dikalangan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil. Uraian diatas merupakan fenomena yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti bagaimana implementasi sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi.

B. Landasan Teori

1. *Kafalah* dalam Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah merupakan suatu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia baik itu hubungan yang bersifat kebendaan maupun hubungan dalam bentuk perjanjian atau perikatan. Penelitian dalam hal ini akan membahas tentang sistem tanggung renteng dalam perspektif fiqih muamalah, dalam hal hukumnya tanggung renteng sesuai dengan akad *kafalah*.

Menurut Sayyid Sabiq di dalam Khoerudin dan Siregar (2019:255) menjelaskan *kafalah* secara bahasa adalah menggabungkan. Sedangkan *kafalah*

menurut Muhammad Zuhri al-Ghomrowi, juga bisa dikatakan sebagai jaminan (*dhaman*), pernyataan tersebut dijelaskan dalam hadist Nabi:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين
“*Saya dan penjamin anak yatim bagaikan dua jari*”.

Sedangkan secara terminologi *kafalah* memiliki beberapa definisi yang berbeda-beda menurut beberapa ulama di antaranya: yaitu menurut Mazhab Hanafi *kafalah* memiliki dua pengertian, yang *pertama*, yaitu *kafalah* adalah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda. Pengertian yang *kedua*, *kafalah* adalah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang, Menurut Mazhab Maliki, *kafalah* adalah orang-orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun yang berbeda, Menurut Mazhab Hambali, *kafalah* adalah *iltizam*, yaitu sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekal benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, *kafalah* adalah akad yang menetapkan *iltizam* yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan beban oleh orang yang berhak menghadirkannya (Khoerudin dan Siregar, 2019:255).

Dasar hukum *kafalah* dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadist sebagai berikut: Akad *kafalah* dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Yusuf (12) ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
“*Penyeru-penyeru itu berseru: “kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”* (Kemenag RI, 2023).

Kafalah juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah R.A berkata:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوِفِّي رَجُلٌ مِثْلًا، فَغَسَلْنَاَهُ وَحَطَّطْنَاَهُ، وَكَفَّيْنَاَهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تَصَلِّيَ عَلَيْهِ فَحَطَّطَا حُطِّي، ثُمَّ قَالَ: أَعْلَيْهِ دَيْنٌ قُلْنَا: دَيْنَا رَانَ، فَانصَرَفَ، فَتَحَمَلَهُمَا

أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : الذَّنْيَارَانِ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيْتُ
قال : نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي وصححه ابن حبان ، وحاكم)

“Jabir Radiyallahu ‘anhu berkata, “Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Saw, dan kami tanyakan, apakah baginda akan menshalatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” Kami menjawab, “Dua dinar”. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung utang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, “Dua dinar itu menjadi tanggunganku”. Lalu Rasulullah Saw bersabda: “Betul-betul engkau tanggung dan mayat itu terbebas darinya?” Ia menjawab, “Ya.” Maka beliau menshalatkannya (Kemenag RI, 2023.).

Dasar hukum praktik *kafalah* pada Perbankan Syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11//DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *kafalah*. Akad *kafalah* telah menjadi salah satu produk perbankan dibidang jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kemudian dikuatkan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Mazhab Hanafi di dalam Hadi (2017:105) bahwasannya rukun *kafalah* ada 2 yaitu : *ijab* dan *qabul*. Sedangkan rukun dan syarat-syarat *kafalah* menurut jumhur ulama’ sebagai berikut :

- a. *Dhamin, kafil dan za'im* yaitu pihak yang menjamin harus *baligh*, berakal, tidak dicegah dalam menjalankan hartanya dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
- b. *Madmun Alaih* yaitu orang yang berpiutang syaratnya diketahui oleh orang yang menjamin (*makful lah*). *Madmun alaih* harus kenal dengan *makful lah* demi kemudahan dan kedisiplinan hal ini karena semua manusia tidak sama dalam hal tuntutan.
- c. *Madmun anhu/ makful anhu* (orang yang berutang) harus *baligh*, berakal, memiliki niat baik dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada orang yang menjamin.
- d. *Madmun bih/ makful* yaitu uang, benda/barang atau orang harus dapat diketahui dan tetap keadaannya.
- e. *Sighat* disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak bersifat sementara.

Menurut Hadi (2017:110) *kafalah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *kafalah* jiwa, *kafalah* harta. *Kafalah* jiwa yaitu adanya keharusan pada *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada *makful lahu*. *Kafalah* model ini diperbolehkan jika persoalannya menyangkut hak manusia. Akan tetapi jika *kafalah* menyangkut hak Allah maka tidak sah dan tidak diperbolehkan. *Kafalah* harta yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhāmin* atau *kafil* dengan pembayaran atau (pemenuhan) berupa harta. Adapun *kafalah* harta salah satunya merujuk pada *kafalah dayn* (tanggungan). *Kafalah* dalam pembiayaan berkelompok masuk dalam jenis *kafalah bi al-dayn*. *Kafalah bi al-dayn* (jaminan hutang) yakni keharusan membayar hutang yang menjadi beban orang lain. *Kafalah* dengan harta atau *kafalah bi al-mal* adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/*fee* tertentu (Hani, 2021:62).

Adapun *kafalah* harta atau hutang memiliki beberapa syarat diantaranya: 1) Hutang tetap pada saat transaksi jaminan, 2) Barang yang ditanggung diketahui. Sedangkan berakhirnya *kafalah* pada saat pelunasan hutang dan *ibra'* atau pembebasan.

2. Tanggung Renteng

Tanggung renteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni terdiri dari dua kata yaitu tanggung yang artinya memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya., sedangkan kata renteng yang artinya rangkaian, untaian. Berarti tanggung renteng merupakan istilah kesediaan menanggung secara renteng atau bersama-sama dalam kesediaan membayar hutang kelompoknya. Perjanjian tanggung renteng dijelaskan dalam pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perjanjian tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka membebaskan (Makki dan Romla, 2021:31). Sistem tanggung renteng adalah sistem pembagian risiko yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang melakukan pembiayaan yang mana tujuannya untuk meminimalisir terjadinya piutang yang macet atau piutang yang tidak dapat

tertagih. Tanggung renteng didefinisikan oleh penulis sebagai tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng (Mahfudhah, 2020:12) antara lain: Memiliki sifat keterbukaan dan gotong royong antar sesama anggota kelompok, keterbukaan dan memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat, secara tidak langsung dapat menciptakan jiwa *leadership* di kalangan anggota, menanamkan jiwa kedisiplinan, tanggung jawab dan harga diri, dan percaya diri kepada anggota lainnya

Menurut Jariyah (2020:40) kelompok pada pembiayaan tanggung renteng memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut: Kelompok harus memiliki suatu ikatan yang sangat kuat, sehingga dapat mempersatukan antar anggota kelompok, solidaritas yang tinggi, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama, pada sebuah kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang baik, memiliki pengaruh dan tegas dalam menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati bersama, pinjaman yang diberikan oleh LKM Syariah kepada setiap anggota kelompok harus relatif sama besarnya jumlah pinjaman, setiap anggota kelompok bersedia untuk menyetorkan sejumlah tabungan dengan rasio yang sesuai dengan jumlah pinjaman, semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai, setiap kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia serta telah memenuhi persyaratan untuk menjadi avalis bagi anggota lainnya yang membutuhkan pembiayaan tetapi tidak memiliki agunan, setiap anggota bersedia untuk menjaminkan harta pribadi mereka yang digunakan sebagai agunan, anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan bersama.

Sistem tanggung renteng terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi (Jariyah, 2020:42), yaitu: Adanya sebuah kelompok, adanya kewajiban dan peraturan. Menurut Jariyah (2020:42) tanggung renteng adalah suatu sistem yang digunakan untuk membagi tanggung jawab secara merata antar anggota kelompok. Adapun indikator pada sistem tanggung renteng sebagai berikut: Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan status keanggotaan dalam kelompok, tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan

dalam menetapkan pinjaman baru, tingkat partisipan anggota dalam menanggung utang anggota lainnya.

Pembentukan sistem tanggung renteng memiliki tujuan khusus yaitu untuk menciptakan masyarakat terutama kaum ibu-ibu yang mandiri dengan mengembangkan bisnis yang dijalankannya agar lebih maksimal, memberikan peluang terhadap masyarakat untuk membuka usaha, membantu usaha atau bisnis yang didirikan masyarakat dengan menyalurkan modal, menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat (Sagita dan Imsar, 2022:6).

Prosedur sosialisasi tanggung renteng pada kelompok baru melalui proses, yakni atas inisiatif beberapa orang (calon anggota) yang kemudian menghubungi pihak koperasi untuk difasilitasi dalam membentuk kelompok dan atas inisiatif pihak koperasi dengan cara memotivasi masyarakat untuk membentuk kelompok baru. Langkah-langkah pembentukan kelompok baru yakni : membentuk kelompok berdasar daerah tempat tinggal yang berdekatan, memilih penanggung jawab kelompok berdasar musyawarah anggota kelompok, mengatur kegiatan kelompok dengan jalan menentukan jadwal pertemuan kelompok, melaksanakan buku-buku administrasi kelompok secara tertib, adanya petugas penyeter yang telah ditunjuk oleh anggota kelompok. Sedangkan pada kelompok lama sama dengan yang di atas, penerapan tanggung renteng pada kondisi dan tahapan yang berbeda yakni: pada penerimaan anggota baru di kelompok yang sudah berjalan dengan sistem tanggung renteng, keputusan penerimaan atau penolakan keanggotaan baru harus melalui musyawarah seluruh anggota kelompok yang bersangkutan, pengajuan pinjaman anggota harus dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok, saat mengatasi tunggakan kelompok ada beberapa cara yang bisa ditempuh, yaitu: iuran atau spontanitas dari setiap anggota kelompok, dan selain spontanitas di kelompok-kelompok bisa dibentuk kas tanggung renteng.

3. Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pembiayaan ialah kegiatan yang segala sesuatunya berhubungan dengan biaya sedangkan defenisi lain mengartikan,

pembiayaan adalah pendanaan yang dibuat lembaga keuangan itu sendiri. Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Layanan Berbasis Jama'ah (Lasisma) adalah bentuk layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa adanya jaminan yang menerapkan sistem tanggung renteng. LASISMA ini menggunakan akad *qardul hasan* bagi anggota yang memiliki usaha yang ingin mengembangkan usahanya dan berpenghasilan rendah dan dengan membentuk jamaah atau kelompok. Menurut Kanzillah, LASISMA merupakan layanan baru di BMT pada tahun 2010 dan menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2017. Layanan ini memang istilah lain dari keuangan inklusif yang mana LASISMA diupayakan sebagai jawaban atas kebuntuan ekonomi masyarakat kecil, bagi masyarakat miskin yang tidak berpendidikan, berurusan dengan bank adalah suatu persoalan yang rumit (Hasibuan dan Soemitra, 2022:3). Layanan berbasis jamaah merupakan bentuk layanan BMT NU dalam bentuk layanan tabungan, pembiayaan dan lainnya BMT NU yang dilakukan melalui kelompok yang dibentuk BMT NU dan diberi nama Forum Silaturahmi Anggota BMT NU yang selanjutnya disebut dengan FORSA BMT NU. Menurut Kanzillah (2011:57) pada pembiayaan layanan berbasis jamaah, tak semua orang bisa menjadi anggota dari LASISMA, maka kriteria untuk calon LASISMA sebagai berikut:

BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. BMT adalah sebuah balai usaha mandiri dan terpadu yang mana isinya berinti pada *baitul mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah atau kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan sebagai modal kegiatan ekonomi. Aktivitas BMT mencakup fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh *baitul maal* dan fungsi komersial yang dilakukan oleh *baitul tamwil*. Perkembangan pesat *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) menuntut pemerintah untuk mengatur kegiatan maupun kelembagaan

BMT. Walaupun hingga saat ini BMT belum ada undang-undang sendiri tetapi BMT telah diakui keabsahannya oleh pemerintah. Secara lembaga, payung hukum BMT tunduk pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya, peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil (Hasibuan dan Soemitra, 2022:3).

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian berada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi. Pemilihan informan dengan *purposive sampling*, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Prosedur penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

D. Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu 1) Penerapan sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi, 2) Perspektif fiqih muamalah pada sistem tanggung renteng dalam hal hukumnya di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi. Beberapa hasil yang telah dipaparkan terdapat beberapa temuan data lapangan yang berkaitan dengan implementasi sistem tanggung renteng pada produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam perspektif fiqih muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Tanggung Renteng di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

Kesepakatan tanggung renteng dikomitmenkan oleh mitra atau anggota kelompok pada kepada BMT NU melalui sosialisasi sebelum realisasi pembiayaan LASISMA. Sistem tanggung renteng diterapkan pada saat terjadi tunggakan angsuran pada anggota kelompok LASISMA dan tanggung renteng merupakan solusi BMT NU untuk mengamankan asset BMT NU. Unsur-unsur tanggung

renteng meliputi: adanya kelompok, adanya kewajiban dan peraturan. Semua orang tidak dapat dijadikan mitra pembiayaan BMT NU kecuali telah di survey dengan cara memberikan penilaian khusus terhadap masing-masing anggota seperti pekerjaan, usaha, tingkat kepercayaan dalam mengelola asset BMT, amanah atau tidak dan lain-lain. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng meliputi sikap *ta'awun*, gotong royong, jiwa persaudaraan, disiplin, tanggung jawab. Budaya silaturahmi antar sesama pihak dan bekerja sama yang baik antar pihak sehingga saling memberikan manfaat.

2. Tanggung Renteng dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Sistem tanggung renteng di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi menggunakan akad *kafalah* yang sesuai dengan hukum perdata Islam yaitu fiqih muamalah. Dikatakan sesuai dengan fiqih muamalah karena tanggung renteng berdasarkan akad *kafalah* di sini memenuhi dan sesuai dengan ketentuan rukun-rukun, syarat-syarat yang berhubungan dengan *kafalah*. Akad *kafalah* yang diterapkan sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi termasuk kategori *kafalah bid-dayn* yaitu penjaminan atau penanggungan hutang. Rukun-rukun *kafalah* sebagai berikut: BMT NU itu sebagai *makful lah* atau pihak yang memberikan jaminan, kelompok atau organisasi sebagai *kafil* atau pihak yang menjamin, anggota kelompok sebagai *makful anhu* atau pihak yang ditanggung, *makful* itu hutang pinjaman dan kesepakatan atau komitmen yang dibangun dan disetujui oleh semua anggota kelompok berarti *sighat*.

E. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

Lembaga keuangan di Indonesia khususnya yang berkembang dengan konsep keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Mal wat Tamwil* dalam hal ini BMT bertransformasi menjadi sebuah entitas utama dan menjadi ujung tombak keuangan mikro syariah serta paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai pengembangan usaha kecil serta dapat dikatakan

sebagai terobosan baru dalam pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh produk dan layanan jasa keuangan.

a. Pembiayaan

Setiap aktifitas manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tentu tidak pernah terlepas dengan kegiatan ekonomi. Hal ini karena ekonomi adalah penunjang kelancaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu tentunya memiliki kadar kebutuhan yang berbeda-beda. *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat atau disingkat BMT NU salah satu sasaran atau pelayanan utamanya adalah masyarakat mikro kecil yang ingin mengembangkan sebuah usaha. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh *baitul mal wat tamwil* yaitu pembiayaan personal dan pembiayaan kelompok, produk tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil menengah kebawah sebagai fasilitas dalam penyediaan dana atau modal bagi yang membutuhkan. Hal ini sesuai pendapat Andrianto dan Firmansyah (2019:304) yaitu pembiayaan atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Karena pada dasarnya adanya produk pembiayaan ini untuk membantu dalam mensejahterakan dan menaikkan martabat masyarakat serta mendukung kegiatan ekonomi.

b. Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

BMT NU menyediakan Layanan Berbasis Jamaah atau disingkat LASISMA yang merupakan bentuk layanan pembiayaan dengan membentuk kelompok minimal 5 anggota. Kanzillah (2011:57) mengatakan bahwasannya tak semua orang bisa menjadi anggota LASISMA karena ada kriteria-kriteria untuk calon anggota yakni harus perempuan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, maksimal usia 55 tahun, jarak lokasi pertemuan maksimal 100 M, jarak berikutnya 50 M dari rumah anggota atau tempat usahanya dan pendapatan maksimal Rp. 3.000.000.-. Pembiayaan LASISMA ini tanpa adanya jaminan barang atau harta yang diserahkan ke BMT NU. Sebelum terealisasinya pembiayaan kelompok, calon mitra diberikan pemahaman Pendidikan Dasar (DIKDAS) sebanyak tiga kali. Adapun DIKDAS yang terakhir calon Mitra diberikan pemahaman tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP), karena dalam pembiayaan layanan berbasis jamaah syaratnya sangat mudah tanpa adanya jaminan barang yang wajib diserahkan maka di dalam kegiatan DIKDAS calon mitra juga diberikan pemahaman tentang sistem tanggung renteng dengan tujuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi.

c. Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng termasuk salah satu SOP yang diterapkan di BMT NU di dalam pembiayaan LASISMA. Tanggung renteng di dalam LASISMA merupakan komitmen atau kesepakatan antar anggota kelompok yang mengajukan pembiayaan LASISMA. Perjanjian tanggung renteng dijelaskan dalam pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perjanjian tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu seorang diantara mereka membebaskan” (Makki dan Romla, 2021:31). Komitmen atau kesepakatan tersebut terbentuk ketika pelaksanaan Pendidikan Dasar (DIKDAS) ketiga yang diisi oleh pengelola BMT NU bagian LASISMA sebelum terealisasinya sebuah pembiayaan. Pihak BMT NU menyampaikan pemahaman tentang sistem tanggung renteng dan disepakati oleh para calon mitra. Tanggung renteng menurut pemahaman ketua kelompok FORSA mengatakan bahwasannya tanggung renteng adalah pemerataan kesediaan menanggung atau membayar hutang anggota kelompoknya secara bersama-sama apabila ada salah satu anggota dari kelompoknya terjadi tunggakan. Sedangkan menurut anggota kelompok LASISMA mengatakan bahwasannya tanggung renteng itu terjadi ketika ada salah satu anggota kelompok yang belum bisa membayar angsuran maka kelompoknya menalangi terlebih dahulu.

Sistem tanggung renteng itu berkaitan dengan terjadinya suatu permasalahan di dalam sebuah kelompok pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) jika salah satu anggota dari kelompok mengalami kesusahan, kepailitan dan belum bisa memberikan angsuran pembiayaan, maka anggota kelompoknya saling tolong menolong untuk menutupi kekurangan anggota

dari kelompoknya ketika angsuran. Sistem tanggung renteng merupakan upaya membiasakan kelompok agar tertib pada saat angsuran pembiayaan mitra pada BMT NU. Sejalan dengan yang dikatakan Makki dan Romla, (2021:34) mengatakan bahwasannya sistem kelompok tanggung renteng ini mengajarkan jiwa kebersamaan dan saling menanggung resiko bersama dan tolong menolong, sistem ini digunakan agar fasilitas pelayanan terhadap kebutuhan anggota tidak menurun, tetapi terus berkembang.

1) Unsur-unsur Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng yang terjadi pada LASISMA memiliki beberapa unsur yaitu adanya kelompok sebagai peminjam, perjanjian atau komitmen tanggung jawab dan adanya peraturan. Unsur-unsur dalam sistem tanggung renteng yaitu adanya kelompok sebagai peminjam pembiayaan di BMT NU, kemudian ada komitmen tanggung jawab kebersamaan, adanya aturan yang mengikat antara BMT NU dengan kelompok tersebut, di situ unsur-unsurnya dalam LASISMA. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari (Jariyah, 2020:42) menyatakan bahwasannya unsur-unsur tanggung renteng meliputi adanya kelompok, yang dimaksud kelompok yaitu anggota, adanya kewajiban dan peraturan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.

2) Sosialisasi Tanggung Renteng

Sosialisasi Pendidikan Dasar (DIKDAS) ke tiga pada calon Mitra dilakukan sebelum pembiayaan LASISMA itu terealisasi oleh pihak BMT NU. Mitra diberikan penjelasan terkait sistem tanggung renteng dan kegiatan-kegiatan pada saat silaturahmi dan angsuran. Sejalan dengan pendapatnya Makki dan Romla (2021:31) mengatakan bahwasannya tanggung renteng itu disepakati pada saat memberikan pendidikan dasar yang dilakukan oleh pihak BMT NU, dan penandatanganan surat persetujuan dan pernyataan kesanggupan jaminan Tanggung Renteng dilakukan ketika pencairan Pembiayaan LASISMA kepada para anggota kelompok yang telah disetujui. Jika Mitra telah mengikuti DIKDAS berarti sudah 90% persen kelompok tersebut akan mengalami pencairan pembiayaan. Sistem tanggung renteng itu diterapkan jika terjadi tunggakan. Adapun sistem tanggung renteng itu dapat

berakhir ketika semua transaksi pembiayaan selesai dan tidak ada tanggungan angsuran.

3) Nilai-Nilai Tanggung Renteng

Nilai-nilai dalam sistem tanggung renteng bagi Mitra yaitu adanya sikap *ta'awun* (tolong menolong), sikap saling membantu, mendukung rasa persaudaraan, gaya komunikasi yang baik, kepedulian antar sesama anggota, menanamkan jiwa kedisiplinan, rasa tanggung jawab serta menanamkan jiwa pemimpin. Hal ini dikarenakan BMT NU memiliki budaya Forum Silaturahmi Anggota (FORSA) sebagai jembatan komunikasi yang baik antar sesama anggota maupun dengan pengelola BMT NU. Sejalan dengan apa yang dikatakan Mahfudhah (2020:12) mengatakan bahwasannya dalam sistem tanggung terkandung beberapa nilai-nilai di dalamnya antara lain adanya sifat keterbukaan dan gotong-royong antar sesama anggota kelompok, keterbukaan dan memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat, menanamkan jiwa kedisiplinan, memiliki rasa tanggung jawab dan harga diri, serta memiliki rasa percaya diri kepada anggota lainnya. Secara tidak langsung dapat menciptakan jiwa *leadership* di kalangan anggota.

4) Kriteria-kriteria Tanggung Renteng

Sebelum terealisasinya sebuah pembiayaan jamaah atau kelompok maka pihak BMT NU mensurvey calon mitranya dengan cara memberikan penilaian khusus terhadap masing-masing anggota seperti pekerjaan, usaha, tingkat kepercayaan dalam mengelola asset BMT, amanah atau tidak dan lain-lain. Karena pada dasarnya sistem tanggung renteng memberikan pengaruh terhadap kelanjutan pembiayaan melalui proses evaluasi, analisa dan seleksi jika masing-masing anggota aktif atau meskipun tanggung renteng pada saat angsuran artinya tidak terjadi tunggakan maka kelompok tersebut masih layak untuk diberikan kesempatan pinjaman baru. Namun jika kelompok tidak konsisten maka bisa saja ditolak karena sistem tanggung renteng sangat mempengaruhi nanti, ada penilaian pengambilan keputusan pembiayaan atau menetapkan pinjaman baru. Hal tersebut dapat didukung dengan pendapatnya Jariyah (2020:40) mengatakan bahwasannya kelompok tanggung pembiayaan tersebut harus memiliki suatu ikatan yang kuat, sehingga dapat mempersatukan

antar anggota kelompok, solidaritas yang tinggi, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka cukup lama, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya ketua kelompok, pengurus atau anggota yang bersedia menjadi *avails* bagi anggota lainnya.

5) Manfaat-manfaat Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng memiliki beberapa manfaat untuk mitra antara lain mitra merasa terbantu dengan adanya pembiayaan, menanamkan sifat pribadi yang tanggung jawab, mendapat arahan dan pengertian terkait solusi, tentang perekonomian dan penyelesaian masalah dari pihak BMT NU, serta muncul sifat kepemimpinan bagi ketua kelompok dan anggotanya sehingga mengerti akan maksud hubungan sosial. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Mahfudhah (2020:12) mengatakan bahwasannya manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat.

2. Sistem Tanggung Renteng pada Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi

Sebagai lembaga keuangan syariah, kadang dalam menjalani sebuah aktifitas pelaku tidak mengetahui apakah tindakan ini diperbolehkan oleh syara' apakah ada kesesuaian dengan hukum perdata Islam yaitu fiqih muamalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Maka dari itu perlu diketahui bahwasannya dalam menjalankan kegiatan bermuamalah sebagai pelaku muamalah perlu menggali suatu hukum bermuamalah atau akad-akad yang diterapkan di lembaga keuangan tersebut agak tidak menyimpang dari syariah dan jauh dari istilah riba.

a. *Kafalah bid-Dayn* (Tanggung Menanggung Hutang)

Kafalah merupakan sebuah jaminan dalam bentuk umum sehingga penerapan hukum yang cocok dengan sistem tanggung renteng yang terjadi pada pembiayaan kelompok (*qard*) yang tanpa jaminan yang ditahan oleh lembaga keuangan, sehingga memunculkan suatu hukum yang sesuai dengan

tanggung renteng adalah *kafalah bid-dayn* yaitu tanggung menanggung hutang orang lain di dalam tagihan. Menurut *ijma'* *kafalah* secara umum diperbolehkan karena adanya keperluan dan hajat manusia kepadanya untuk saling menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang-orang yang berutang (Khoerudin dan siregar, 2029:257).

b. Macam-macam *Kafalah*

Kafalah terbagi menjadi 3 macam yaitu *kafalah bid-dayn*, *kafalah bil-ain* dan *kafalah bil-badan* (Hadi, 2017:110). Pengertian *kafalah bid-dayn* yaitu menanggung hak di dalam tanggungan orang lain atau menanggung hutang orang lain. Sistem tanggung renteng ini cocok dengan istilah *kafalah bid-dayn*.

c. Rukun-rukun *Kafalah*

Pembagian rukun-rukun akad *kafalah* pada sistem tanggung renteng sebagai berikut: pihak satu adalah BMT (*makful lah*) sebagai pihak yang memberikan tanggungan berupa pinjaman pembiayaan, pihak dua adalah anggota kelompok sebagai pihak yang ditanggung (*makful anhu*), pihak ketiga kelompok atau organisasi sebagai pihak yang menanggung (*kafil*), barang yang ditanggung berupa hutang (*makful*) dan *sighat* yaitu kesepakatan komitmen masing-masing anggota kelompok yang mengikatkan diri kepada BMT NU untuk membayarkan tunggakan angsuran anggota kelompoknya. Hal ini sejalan dengan rukun *kafalah* menurut jumbuh ulama' (hadi, 2017:105) yaitu adanya orang yang menanggung/menjamin (*dhamin/kafil*), orang yang ditanggung (*madmun anhu/makful anhu*), barang yang ditanggung (*madmun bih/makful*), orang yang memberikan tanggungan (*madmun lah/makful lah*) dan *sighat* ataupun ucapan akad.

d. Syarat-syarat Orang yang menanggung

Orang yang menanggung (*kafil*) ahli *tabarru'* yaitu sudah *baligh*, berakal dan pintar. Dikatakan pintar yaitu orang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka anak kecil, orang gila dan orang *majhur* (ditahan hartanya) tidak boleh menjadi penanggung (Hadi, 2017:105). Orang yang menanggung (*kafil*) itu suka rela dalam artian tidak ada paksaan. *Kafil* mendapatkan izin dari orang yang ditanggung. *Kafil* mampu mengembalikan barang yang ditanggung artinya jika seseorang menanggung hutang berarti dia

harus mengembalikan hutang untuk membayar kepada si penghutang. *Kafil* harus mengetahui kepada siapa dia harus mengembalikan hutangnya maka *kafil* harus mengetahui orang yang menghutangi jadi dia harus tau bahwa dia harus mengembalikan barang atau yang dia tanggung adalah barang milik bank.

e. Syarat-syarat Perkara yang Ditanggung

Hutang itu benar-benar ada dalam artian orang yang ditanggung jelas memiliki hutang, jumlah hutangnya diketahui, hutangnya harus tertentu dan jelas. Jadi perkara yang ditanggung hutang itu harus benar-benar ada, artinya memang benar-benar berlaku orang yang memiliki hutang itu tidak bisa, tidak mampu untuk memotong sepihak seperti itu, jumlah hutangnya harus diketahui oleh orang, hutangnya harus tertentu, khusus tidak boleh menanggung barang yang masih memiliki kemungkinan ada satu orang memiliki dua hutang.

f. Pihak *Kafil* Meminta Ganti kepada Pihak *Ashil*.

Seorang *kafil* (orang yang menanggung) boleh meminta ganti atau menagih talangan hutang kepada orang yang ditanggung dengan perincian sebagai berikut: Menanggung atau membayarkan hutang dengan izin dari orang yang ditanggung. Ketika seorang *kafil* itu menanggung hutang dari yang ditanggung dengan izinnya yang ditanggung dan memberikannya dengan tanpa izin dari yang ditanggung menurut *qaul ahsah*, karena sesungguhnya ini didasarkan pada saat ketika orang yang mau ditanggung hutangnya itu mau memberikan izin kepada si penanggung itu juga berarti otomatis melegalkan si penanggung atau pun memberikan izin si penanggung untuk membayar hutang. Ketika si *kafil* itu menanggung dengan tanpa izinnya *madmun* atau orang yang ditanggung dan mengembalikan dengan izinnya yang ditanggung tapi dengan syarat harus menggantinya. *Kafil* tidak boleh meminta ganti rugi atau menagih talangan hutang orang lain dengan tanpa izin orang lain tersebut, dan *kafil* tidak boleh meminta ganti rugi ketika menanggung hutang orang lain dengan tanpa seizinnya dan dia membayar dengan seizinnya dan tidak mensyaratkan dalam pembayaran tersebut adanya ganti rugi.

F. Kesimpulan

Pembahasan tentang implementasi sistem tanggung renteng pada produk pembiayaan layanan berbasis jamaah dalam perspektif fiqh muamalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Tanggung Renteng pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah

Sistem tanggung renteng diterapkan pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) ketika pada saat angsuran ada salah satu anggota dari kelompok FORSA mengalami telat angsuran maka ditalangi atau ditanggung renteng oleh kelompok tersebut. Sosialisasi sistem tanggung renteng ketika pelaksanaan Pendidikan Dasar (DIKDAS) ketiga, yang diisi oleh pengelola BMT NU bagian LASISMA dan tanggung renteng dikomitmenkan atau disepakati oleh semua anggota kelompok pada FORSA BMT NU pada saat pelaksanaan DIKDAS ketiga. Unsur-unsur tanggung renteng yaitu adanya kelompok, kewajiban dan peraturan. Tanggung renteng merupakan solusi BMT NU untuk menjaga aset BMT NU jika ada anggota Mitra yang terjadi tunggakan dan tanggung renteng memunculkan sikap *ta'awun*, tolong-menolong dan sifat-sifat kebaikan lainnya antar sesama anggota kelompok FORSA pada BMT NU.

2. Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Istilah tanggung menanggung di antara orang yang berpiutang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sistem tanggung renteng yang diterapkan di BMT NU sesuai dengan akad *kafalah bid-dayn* yaitu tanggung menanggung hutang orang lain dalam penagihah. Rukun-rukun *kafalah* sebagai berikut: BMT NU itu sebagai pihak yang memberikan tanggungan berupa hutang atau *makful lah*, kelompok atau organisasi sebagai pihak yang menjamin atau *kafil*, anggota kelompok sebagai pihak yang ditanggung atau *makful anhu*, *makful* sebagai hutang pinjaman dan kesepakatan atau komitmen yang dibangun dan disetujui oleh semua anggota kelompok berarti *sighat*. Syarat-syarat orang yang menanggung yaitu orang yang menanggung (*kafil*) ahli *tabarru'* yaitu sudah *baligh*, berakal dan pintar, suka rela tidak ada paksaan, mendapatkan izin dari orang yang ditanggung, mampu mengembalikan barang yang ditanggung, *kafil* harus mengetahui kepada siapa dia harus mengembalikan hutangnya. Syarat-syarat perkara yang ditanggung:

hutangnya jelas, jumlah hutangnya diketahui, hutangnya harus tertentu dan jelas. Penanggung hutang boleh meminta kembali talangan hutangnya dengan syarat pada saat menanggung hutang atas izin yang ditanggung, yang ditanggung melegalkan membayarkan hutangnya kepada si penanggung dengan tanpa seizin yang ditanggung, dan ketika penanggung memberikan syarat kepada yang ditanggung untuk mengembalikan hutangnya kepada orang yang menanggung.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti bahwasannya implementasi sistem tanggung renteng pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) menggunakan akad *kafalah bid-dayn* yang sesuai dengan hukum perdata Islam yaitu fiqih muamalah. Dapat dilihat dari kesesuaian syarat-syarat, rukun-rukun dan sesuatu lain mengenai sistem tanggung renteng pada akad *kafalah*.

Pelaksanaan sistem tanggung renteng yang diterapkan pada BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng meliputi sikap *ta'awun*, gotong royong, jiwa persaudaraan, disiplin, tanggungjawab, budaya silaturahmi antar sesama pihak dan bekerja sama yang baik antar pihak sehingga saling memberikan manfaat bagi anggota mitra pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) atau anggota kelompok Forum Silaturahmi (FORSA) dan Pihak BMT NU.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Firmansyah, M. A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Hadi, A. H. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Rajawali Pers.
- Hani, U. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Hasibuan, H. L, Soemitra. A. 2022. Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 08. Nomor 02. ISSN: 2477-6157.
- Jariyah. 2020. *Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Lampung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Mahfudhah, Z. 2020. *Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)*. Skripsi. Banda Aceh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Makki, M., Romla, I. 2021. Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng dalam Financing Produk Lasisma di BMT NU Situbondo. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*. Volume 06, Nomor 01. ISSN: 2477-6491.
- Masyudi Kanzillah, Gapura. 2011, *Buku Materi Diklat Calon Pengelola BMT NU Mengabdikan Tanpa Batas Melayani dengan Ikhlas*. (Diakses pada hari Selasa, 23 Oktober 2022).
- Sagita, F., Imsar. 2022. Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekar dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 04, Nomor 02. ISSN: 2477-6157.
- Siregar, H. S. Khoerudin, K. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.